



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaltan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0180 / 2012**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "KASIH IBU" Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran Nomor: 002/KI/PAUD/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
 - b. Bahwa di Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "KASIH IBU" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KASIH IBU

Program : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Tlahab

Kecamatan Pejawaran

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Pejawaran;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Pejawaran;
6. Ketua LP3M Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran.